



Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Arlando¹, Ferdy Febrian²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

¹arlando110504@gmail.com, ²ferianferdy812@gmail.com

Abstract. *The Free Nutritious Meal Program (MBG) represents a state policy designed to fulfill children's right to adequate nutrition, yet its large-scale implementation poses significant food safety risks, particularly the occurrence of food poisoning incidents. The reliance on catering service providers places students in the position of vulnerable consumers who may be exposed to unsafe food products. This article examines the legal responsibility of producers for food poisoning cases within the MBG framework under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, employing normative legal research through statutory and conceptual analysis. The findings indicate that catering producers may be held liable under the principle of strict liability as stipulated in Article 19 of the Consumer Protection Law, without requiring consumers to prove fault. Furthermore, civil liability based on unlawful acts under Articles 1365, 1366, and 1367 of the Civil Code provides a legal avenue for victims to seek compensation, either individually or through class action mechanisms. Despite these legal instruments, Presidential Regulation Number 83 of 2024 does not explicitly regulate liability mechanisms or sanctions for food providers, resulting in a regulatory gap that weakens consumer protection. Strengthening legal norms and supervisory mechanisms is therefore essential to ensure legal certainty and effective protection of children's fundamental rights as beneficiaries of the Free Nutritious Meal Program.*

Keywords: food poisoning; consumer protection; producer liability; Free Nutritional Meal Program; strict liability

Abstrak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis negara dalam pemenuhan hak anak atas pangan yang layak, namun pelaksanaannya menyimpan risiko serius terkait keamanan pangan, khususnya potensi keracunan makanan. Ketergantungan pada penyedia katering dalam skala besar menempatkan peserta didik sebagai konsumen yang rentan terhadap produk pangan yang tidak memenuhi standar higienitas. Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban hukum produsen atas kasus keracunan MBG berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pendekatan penelitian hukum normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa produsen katering dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK tanpa keharusan pembuktian unsur kesalahan oleh konsumen. Selain itu, mekanisme gugatan perdata melalui perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi, baik secara individual maupun melalui gugatan kelompok. Namun demikian, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 belum secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum dan sanksi terhadap penyedia makanan, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi melemahkan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak sebagai penerima manfaat MBG.

*Corresponding author, arlando110504@gmail.com

Kata kunci: keracunan makanan; perlindungan konsumen; pertanggungjawaban produsen; Program Makan Bergizi Gratis; strict liability

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan pangan yang aman dan bergizi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, khususnya bagi anak sebagai kelompok rentan. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, kualitas pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dengan aspek keamanan dan keselamatan konsumsi. Perkembangan pola konsumsi masyarakat modern yang semakin bergantung pada makanan siap saji dan penyedia jasa boga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran standar keamanan pangan. Risiko tersebut semakin signifikan ketika penyediaan pangan dilakukan dalam skala besar dan terpusat. Kondisi ini menuntut adanya jaminan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari dampak kerugian yang mungkin timbul akibat produk pangan yang tidak layak (Kusumadewi & Sharon, 2022).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting. Program ini menempatkan peserta didik sebagai penerima manfaat langsung yang bergantung sepenuhnya pada kualitas makanan yang disediakan oleh pihak ketiga, yaitu penyedia katering. Dalam praktiknya, pelaksanaan program pangan berskala besar seperti MBG memiliki potensi risiko tinggi terhadap terjadinya keracunan makanan apabila pengawasan dan standar higienitas tidak diterapkan secara ketat. Kasus keracunan pangan pada anak sekolah yang pernah terjadi dalam berbagai program serupa menunjukkan bahwa risiko tersebut bukan sekadar kemungkinan teoritis. Oleh karena itu, isu keamanan pangan dalam MBG menjadi persoalan hukum yang mendesak untuk dikaji secara komprehensif (Riyanto & Sinaga, 2025).

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, peserta didik tetap dikualifikasikan sebagai konsumen meskipun memperoleh makanan secara cuma-cuma dari negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat tanpa mensyaratkan adanya transaksi komersial. Konsekuensinya, penyedia katering dalam Program MBG berkedudukan sebagai pelaku usaha yang memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan produk yang dihasilkan. Apabila terjadi kerugian akibat produk pangan yang dikonsumsi, maka hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tetap melekat. Hal ini memperkuat urgensi pengkajian pertanggungjawaban hukum produsen dalam konteks MBG (Maryani et al., 2023).

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), implementasinya dalam konteks program pemerintah masih menyisakan persoalan. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sebagai dasar hukum pelaksanaan MBG belum secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum dan sanksi terhadap penyedia makanan. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban keracunan pangan. Selain itu, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai hubungan tanggung jawab antara negara dan penyedia jasa memperlemah posisi konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya celah regulasi yang perlu dianalisis secara kritis (Vikanswari & Sudjana, n.d.).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pertanggungjawaban pelaku usaha atas keracunan makanan, namun sebagian besar berfokus pada konteks usaha komersial murni. Kajian yang secara khusus menempatkan Program MBG sebagai objek penelitian hukum masih terbatas, terutama yang mengaitkannya dengan prinsip strict liability dan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting dalam memperkaya diskursus hukum perlindungan konsumen di sektor program sosial pemerintah. Analisis yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan normatif terhadap penguatan perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen. Dengan demikian, kajian ini relevan baik secara akademis maupun praktis dalam mendukung kebijakan publik yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban produsen dan perlindungan konsumen. Penelitian hukum normatif memungkinkan analisis yang sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Dengan metode ini, hukum dipahami sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman dalam penyelesaian permasalahan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak meneliti perilaku empiris, melainkan konsistensi dan kecukupan norma hukum yang ada.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban hukum, strict liability, dan perbuatan melawan hukum sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan kedudukan hukum produsen dan konsumen dalam Program MBG. Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat normatif tekstual, tetapi juga konseptual argumentatif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan konsumen dan keracunan pangan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan argumentatif. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan normatif mengenai pertanggungjawaban hukum produsen dalam Program MBG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Produsen Atas Kasus Keracunan MBG di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia hadir sebagai respons terhadap tantangan gizi dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dulu, menggarisbawahi urgensi pemenuhan hak anak atas pangan yang layak. Namun demikian, potensi risiko keracunan makanan dalam pelaksanaan program berskala besar semacam ini merupakan isu krusial yang menyoroti celah dalam sistem penjaminan keamanan pangan dan menegaskan adanya potensi pelanggaran serius terhadap hak fundamental anak untuk hidup sehat dan aman. Meskipun data spesifik mengenai insiden keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis mungkin masih terbatas, pengalaman dari program pangan sekolah atau kantin sekolah lainnya di Indonesia menunjukkan bahwa kasus keracunan makanan pada anak dapat terjadi dan berdampak serius. Insiden semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan yang merugikan secara langsung, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap inisiatif pemerintah dan mengancam keberlanjutan program yang sejatinya memiliki niat mulia. Permasalahan ini menempatkan tanggung jawab negara dalam sorotan tajam, menguji kapasitas sistem hukum dan kebijakan dalam melindungi anak-anak dari risiko yang seharusnya dapat dicegah.¹

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, tanpa membedakan apakah diperoleh melalui pembelian atau secara cuma-cuma. Dengan demikian, peserta didik tetap berstatus konsumen yang berhak atas perlindungan hukum.²

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain:

¹ Ontran Sumantri Riyanto, Mei Rianita Elfrida Sinaga, Penegakan Hak Anak Atas Makanan dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggungjawab Negara, *Jurnal Humanity*, Vol. 2 No. 1 2025, Hal 2

² Sumber: Logika Hukum, <https://share.google/VlowYaef3PWKtrmbd> di kunjungi 5 Januari 2026.

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari 9 butir hak konsumen tersebut, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.³

Dalam konteks MBG, pihak penyedia katering yang ditunjuk pemerintah melalui SPPG dikualifikasikan sebagai pelaku usaha yang wajib menjamin standar higienitas dan kualitas makanan. Pasal 19 UUPK menegaskan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yakni pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang timbul akibat produk yang dihasilkan tanpa perlu konsumen membuktikan adanya kesalahan. Artinya, ketika ratusan siswa mengalami keracunan di berbagai daerah akibat makanan MBG, beban tanggung jawab langsung melekat pada vendor

³ Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, Cet 1 Agustus 2022, Hal 52-53.

katering yang menyuplai makanan tersebut. Selain ganti rugi perdata, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi administratif, misalnya pencabutan izin, penghentian usaha, serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK apabila terbukti lalai atau dengan sengaja mengedarkan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan.

Di sisi lain, pemerintah sebagai penyelenggara program memiliki tanggung jawab pengawasan sesuai prinsip vicarious liability, karena lainnya mekanisme kontrol distribusi dan kualitas makanan juga berkontribusi pada timbulnya kerugian konsumen. Sayangnya Perpres No 83 Tahun 2024 tidak memuat ketentuan khusus tentang tanggung jawab hukum (legal liability) seperti siapa yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kejadian keracunan akibat program, tidak ada pasal dalam Perpres tersebut yang menjelaskan ganti rugi kepada korban, sanksi pidana atau perdata terhadap penyedia makanan jika terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran standar keamanan pangan.⁴

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Produsen yang Menyebabkan Keracunan MBG di Pandang Dalam Perspektif Hukum Perdata

1) Dasar hukum perdata yang dikunakan

a. Pasal 1365 KUHPerdata

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, wajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*⁵

b. Pasal 1366 KUHPerdata

*"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroonoannya."*⁶

⁴ Sumber: Kunci Hukum <https://share.google/SrKVV8IfBLPVJbC63> di kunjungi 5 Januari 2026.

⁵ Website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isi-pasal-1365-kuh-perdata-tentang-perbuatan-melawan-hukum-It6576f13b60c6a/>

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1366.

c. Pasal 1367 KUHPerdata

*"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."*⁷

2) Bentuk upaya penegakan hukum perdata.

a. Gugatan ganti rugi ke pengadilan

Untuk menggugat ganti rugi ke pengadilan, konsumen mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum atau (wanprestasi) ke Pengadilan Negeri wilayah pelaku usaha, membuat surat gugatan berisi alasan hukum, mendaftar lewat e-court, membayar biaya perkara, lalu mengikuti proses sidang hingga putusan, atau bisa juga melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau jalur pidana (penipuan/UU Perlindungan Konsumen) jika memenuhi syarat.⁸

b. Gugatan Class Action.

Di dalam hukum perdata, diatur perihal wewenang bagi setiap orang untuk melaksanakan tuntutan mengenai haknya ke pengadilan.⁶ Belakangan ini dikenal cara yang bernama class action dimana class action merupakan gugatan perdata yang mewakili kepentingan ratusan hingga ribuan orang yang merupakan korban dari sengketa yang terjadi dan diajukan oleh sejumlah orang. Korban yang diwakilkan dapat disebut dengan anggota kelas atau class member.⁷ Class action sendiri adalah gugatan yang kaitannya erat dengan permintaan atau ganti kerugian. Ada dua jenis konsep gugatan dari Class action, yakni gugatan mengenai ganti rugi dalam wujud uang dan gugatan yang hanya mengutarakan

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1367.

⁸https://www.google.com/search?q=gugatan+ganti+rugi+kepengadilan+oleh+konsumen&og=gugatan+ganti+rugi+kepengadilan+oleh+konsumen&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIHCAQQABjvBTIKCAUQABiABBiiBNIBCjYxNjUxajBqMTWoAgiwAgHxBRxPRle2vOC_8QUct0ZXtrzgvw&sourceid=chrome&ie=UTF-8

permintaan deklaratif tanpa menuntut ganti rugi.⁸ Class action di Indonesia baru diakui setelah berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 1997 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁹

c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK dalam Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, memberikan 3 (tiga) macam carapenyelesaian sengketa, yaitu : Mediasi, Artibrase dan, Konsiliasi.

a) Mediasi

Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga (a third party), suatu pihak luar yang netral (a neutral outsider) terhadap sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak.¹⁰

b) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹¹

c) Konsiliasi

merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang memiliki potensi besar dalam menyelesaikan

⁹ Kadek Peggy Sontia Kusuma, KARAKTERISTIK GUGATAN CLASS ACTION SEBAGAI MEDIA PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN DI INDONESIA, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 2.

¹⁰ Frendly Moray, PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN, *Lex Privatum* (2018) Vol. 6. No. 10. Hal 174.

¹¹ Grace Henni Tampongango, ARBITRASE MERUPAKAN UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIOANAL, *Lex et Societatis*, (2015) Vol. 3. No. 1. Hal 160.

sengketa secara efisien, partisipatif, dan damai di luar pengadilan.¹²

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan strategis pemenuhan hak anak atas pangan yang layak secara yuridis menempatkan peserta didik sebagai konsumen yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas keamanan dan keselamatan pangan. Dalam hal terjadinya keracunan makanan, produsen katering berkedudukan sebagai pelaku usaha yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta melalui mekanisme perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata tanpa membebankan pembuktian kesalahan kepada korban. Namun demikian, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum dan sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi melemahkan perlindungan konsumen dalam pelaksanaan program MBG. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara tegas mengatur pembagian tanggung jawab antara negara dan penyedia jasa, mekanisme ganti rugi bagi korban, serta standar pengawasan yang terukur guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Dewa Ayu Sekar Vikanswari, I Ketu Sudjana, Pertanggungjawaban Pelaku usaha dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Keracunan Makanan, Garuda Kemendikbud, Hal 1-2.
- Frendly Moray, (2018). PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN, *Lex Privatum*, Vol. 6. No. 10.
- Grace Henni Tampongango, (2015). ARBITRASE MERUPAKAN UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIOANAL, *Lex et Societatis*, Vol. 3. No. 1.

¹² Wagiman, Sukh Pawen Jit Kaur, Peningkatan Peran “Konsiliasi” dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol 2. No 3. September 2025, Hal 27.

Kadek Peggy Sontia Kusuma, KARAKTERISTIK GUGATAN CLASS ACTION SEBAGAI MEDIA PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN DI INDONESIA, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1367.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1366.

Maryani, H. Zia, M. Agusta, (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Katering Terhadap Konsumen yang Keracunan Berdasarkan Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen DiIndonesia, Datin Law Jurnal, Vol. 4 N0. 1.

O. S. Riyanto, M. R. Elfrida Sinaga, (2025). Penegakan Hak Anak Atas Makanan dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggungjawab Negara, Jurnal Humanity, Vol. 2 No. 1.

R. purnamasari, Solihan, V. Azzahr. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Produsen Makanan di Indonesia, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 1, No. 2.

Sumber: Kunci Hukum <https://share.google/SrKVV8IfBLPVJbC63> di kunjungi 5 Januari 2026.

Sumber: Logika Hukum, <https://share.google/VlowYaef3PWKtrmbd> di kunjungi 5 Januari 2026.

Wagiman, S. P. Jit Kaur, (2025). Peningkatan Peran “Konsiliasi” dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol 2. No 3.

Website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isi-pasal-1365-kuh-perdata-tentang-perbuatan-melawan-hukum-lt6576f13b60c6a/>

Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, (2022). Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, Cet 1.